SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAJUAN MANDIRI TERPADU
DANA GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan gampong pada hakikatnya harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, di mana kehadiran Sistem Informasi Pengajuan Mandiri Terpadu merupakan wujud nyata penerapan nilai pemerintahan yang baik, berpusat pada pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, melalui pemanfaatan teknologi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam praktik pengelolaan dana gampong mekanisme pengajuan Dana Gampong yang selama ini masih dilakukan secara manual telah menimbulkan berbagai kendala sosial dan administratif, seperti tingginya beban birokrasi, potensi keterlambatan pencairan yang menghambat pembangunan gampong, serta kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga menuntut adanya modernisasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses oleh perangkat gampong, kecamatan, hingga perangkat daerah terkait;

c. bahwa dalam rangka modernisasi dan digitalisasi tatakelola dana gampong, menciptakan proses pengajuan yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses oleh perangkat desa, kecamatan, serta dinas terkait, sekaligus mendukung kebijakan nasional percepatan digitalisasi birokrasi dan penerapan *e-Government*, serta mendukung prinsip *good governance* melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) yang transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Sistem Informasi Pengajuan Mandiri Terpadu Dana Gampong Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengajuan Mandiri Terpadu Dana Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2026;

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 262;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 337);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 433;

21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pembedayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kab. Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 471;

22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 509;

23. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Gampong Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 Nomor 599.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAJUAN MANDIRI TERPADU DANA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut DPMGP4 adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan Gampong.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah bidang keuangan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan di Tingkat Gampong.

9. Sistem.....

9. Sistem Informasi Pengajuan Mandiri Terpadu Dana Gampong Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Simpadu-Nara adalah proses pengajuan pencairan dana Gampong secara mandiri dan terpadu melalui sistem aplikasi.
10. Dana Gampong adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman untuk melaksanakan Simpadu-Nara di Kabupaten sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi tata kelola Dana Gampong.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 a. meningkatkan efisiensi proses pengajuan dana gampong;
 b. meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dokumen pengelolaan dana gampong;
 c. mendukung implementasi *e-Government;*
 d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana gampong;
 e. meningkatkan kepuasan masyarakat dan aparatur gampong; dan
 f. mendukung pengembangan infrastruktur digital di Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persiapan dan perencanaan;
b. pembentukan dan pengembangan sarana prasarana;
c. pelaksanaan Simpadu-Nara;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pengawasan dan pembinaan.

BAB IV
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Persiapan tahap awal pelaksanaan Simpadu-Nara pembentukan tim kerja.

(2) Tim.....

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dari unsur:
 a. DPMGP4;
 b. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 c. konsultan informasi dan teknologi; dan
 d. pihak terkait lainnya.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 a. melakukan analisis kebutuhan sistem Simpadu-Nara yang mencakup fitur utama, infrastruktur, serta standar pelayanan yang akan diterapkan;
 b. menyusun kerangka acuan kegiatan yang lebih detail serta merencanakan anggaran untuk setiap tahapan kegiatan; dan
 c. berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia layanan informasi dan teknologi untuk memastikan ketersediaan serta dukungan infrastruktur digital.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

Pasal 5

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaksanakan desain arsitektur aplikasi Simpadu-Nara.

(2) Pembuatan perangkat lunak Simpadu–Nara mangacu pada rancangan yang telah disusun, termasuk modul untuk pengajuan mandiri, verifikasi kecamatan, verifikasi dinas, arsip digital, dan dashboard monitoring.

(3) Jenis dan bentuk komponen fitur aplikasi Simpadu-Nara disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme pencairan dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Sebelum diimplementasikan, Simpadu-Nara wajib dilakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan.

(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup uji keamanan, uji fungsi, dan uji kecepatan akses.

(3) Aplikasi Simpadu-Nara yang telah di uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI.....

BAB VI
PELAKSANAAN SIMPADU-NARA

Bagian Kesatu
Tahapan Inplementasi

Pasal 7

(1) Pelaksanaan implementasi Simpadu-Nara dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan beberapa Gampong sebagai proyek percontohan.

(2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi awal terhadap penerapan Simpadu-Nara.

(3) Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Simpadu-Nara akan diimplementasikan sepenuhnya untuk seluruh Gampong di Kabupaten.

Bagian Kedua
Komponen dan Persyaratan Pengajuan Dana Gampong
Melalui Simpadu-Nara

Pasal 8

Komponen pengelolaan Dana Gampong yang diajukan melalui Simpadu-Nara merupakan Pengajuan Pencairan Dana Gampong.

Pasal 9

(1) Jenis persyaratan yang harus diinput atau diunggah saat pengajuan mandiri dan terpadu Dana Gampong melalui Simpadu-Nara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk *file* persyaratan yang akan diinput dalam aplikasi Simpadu-Nara merupakan bentuk PDF.

Bagian Ketiga
Alur Proses Pengajuan Dana Gampong

Paragraf 1
Penetapan Jadwal

Pasal 10

(1) DPMGP4 menetapkan jadwal pengajuan melalui Simpadu-Nara.

(2) Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan tahun anggaran, sumber dana, serta tahapan pengajuan.

(3) Setelah jadwal ditetapkan, DPMGP4 memberitahukan melalui Simpadu-Nara sesuai dengan periode pengajuan.

Paragraf 2
Pengajuan oleh Pemerintah Gampong

Pasal 11

(1) Pemerintah Gampong melaksanakan penginputan data pengajuan secara mandiri melalui Simpadu-Nara.

(2) Pemerintah Gampong memilih jadwal tahapan pengajuan pencairan Dana Gampong yang sudah di tentukan, kemudian mengunggah dokumen persyaratan.

(3) Setelah lengkap, pengajuan dikirim kepada Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Verifikasi Kecamatan

Pasal 12

(1) Pemerintah Kecamatan melakukan verifikasi pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang telah diajukan oleh Pemerintah Gampong paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
a. data;
b. dokumen;
c. sumber dana; dan
d. persyaratan pengajuan.

(3) Hasil verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. ditolak; atau
b. diterima.

(4) Apabila pengajuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka Pemerintah Gampong memperbaiki atau melengkapi kembali dokumen pada Simpadu-Nara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Apabila pengajuan diterima sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kecamatan mengunggah dokumen rekomendasi sebagai bukti bahwa pengajuan telah diverifikasi.

(6) Setelah rekomendasi tersedia, pengajuan diteruskan melalui Simpadu-Nara kepada DPMGP4.

Paragraf.....

Paragraf 4
Verifikasi DPMGP4

Pasal 13

(1) DPMGP4 melakukan verifikasi terhadap pengajuan dari Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data;
b. dokumen;
c. sumber dana;
d. persyaratan pengajuan; dan
e. rekomendasi Kecamatan.

(3) Hasil verifikasi DPMGP4 dapat berupa:
a. ditolak; atau
b. diterima.

(4) Apabila pengajuan ditolak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka Pemerintah Kecamatan menfasilitasi Pemerintah Gampong memperbaiki atau melengkapi kembali dokumen pada Simpadu-Nara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Apabila pengajuan diterima sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DPMGP4 mengunggah dokumen rekomendasi sebagai bukti bahwa pengajuan telah diverifikasi.

Paragraf 5
Verifikasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 14

(1) BPKD melakukan verifikasi dan proses lebih lanjut terhadap pengajuan yang telah disetujui DPMGP4 melalui Simpadu-Nara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data;
b. dokumen;
c. sumber dana;
d. persyaratan pengajuan; dan
e. rekomendasi DPMGP4.

(3) Hasil verifikasi BPKD dapat berupa:
a. ditolak; atau
b. diterima.

(4) Apabila pengajuan ditolak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka DPMGP4 menfasilitasi Pemerintah Kecamatan dan/atau Gampong untuk memperbaiki atau melengkapi kembali dokumen pada Simpadu-Nara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Apabila.....

(5) Apabila pengajuan diterima sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka dokumen dinyatakan lengkap/sesuai maka pengajuan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan selanjutnya disproses pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hasil Verifikasi BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan tahapan akhir rangkaian proses pengajuan pencairan Dana Gampong melalui Simpadu-Nara.

Pasal 16

Bagan alur proses pengajuan pencairan dana gampong melalui Simpadu-Nara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengarsipan Dokumen

Pasal 17

(1) Data, dokumen, catatan verifikasi, catatan pengembalian, perbaikan, persetujuan, serta riwayat proses pengajuan tersimpan secara elektronik dan dapat ditelusuri melalui Simpadu-Nara.

(2) Data, dokumen, catatan verifikasi, catatan pengembalian, perbaikan, persetujuan, serta riwayat proses pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi arsip digital dan dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) DPMGP4 dapat melihat perkembangan pengajuan secara keseluruhan berdasarkan tahun anggaran, Kecamatan, Gampong, sumber dana, tahapan, dan status pengajuan.

(2) DPMGP4 melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan sistem Simpadu–Nara, paling sedikit terkait aspek capaian tujuan, kepuasan pengguna, efisiensi pelayanan, dan stabilitas sistem.

(3) DPMGP4 menyusun laporan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas penerapan sistem dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

(4) DPMGP4 melaksanakan pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak agar sistem tetap berfungsi optimal sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

(1) Pengawasan atas Penerapan Simpadu-Nara dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 20

Pembinaan Pelaksanaan Simpadu-Nara dilaksanakan oleh Bupati melalui DPMGP4.

Pasal 21

Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Dokumen yang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), menjadi objek pembinaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 November 2026 M
22 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 November 2026 M
22 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

HIZBULWATAN

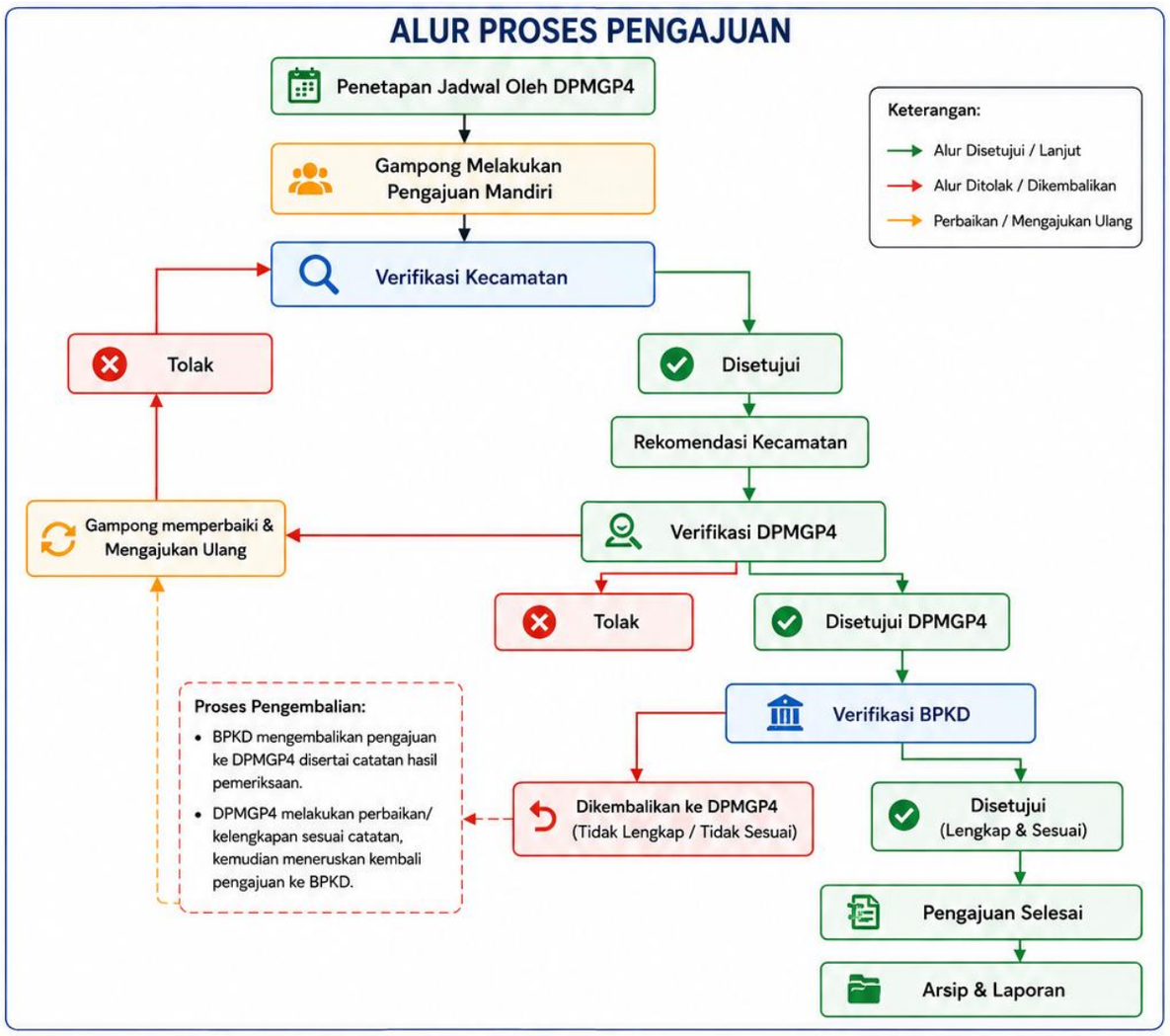
BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026 NOMOR: 217

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

HADY RAMADAN, S.H.
NIP. 19780828 200604 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 2026 M
1448 H

BAGAN ALUR PROSES PENGAJUAN DANA GAMPONG
MELALUI SIMPADU-NARA



BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN